



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Fadhil Bin Syafruddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks BTN Bira-Bira, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa Abdul Rahman Fadhil Bin Syafruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN FADHIL BIN SYAFRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang busur / anak panah dengan panjang sekitar 10 cm, dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih dengan warna kuning;
 - 1 (satu) buah switter warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa yang membiayai pendidikan adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN FADHIL BIN SYAFRUDDIN, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl. T.A Gani Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Kp. Panaikang untuk minum-minuman keras jenis ballo, sebelum berangkat Terdakwa membawa 1 (satu) batang busur milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di saku switer Terdakwa, dan sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa ke Jl. T.A Gani Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng untuk nongkrong dan Terdakwa saat itu mabuk minuman keras jenis ballo, kemudian datang anggota Kepolisian Resort Bantaeng langsung memeriksa Terdakwa dan berhasil menemukan senjata tajam atau senjata penikam berupa 1 (satu) batang busur / anak panah di saku switer yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan;

Bahwa terhadap 1 (satu) batang busur/ anak panah milik Terdakwa yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa sendiri yang membuat pada Tahun 2021 dan disimpan dirumah Terdakwa;

Bahwa atas kepemilikan 1 (satu) batang busur/ anak panah tersebut Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN FADHIL BIN SYAFRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISWANDI Bin H MUH. ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan saksi yang melihat penangkapan Terdakwa atas dugaan membawa senjata tajam jenis busur;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jalanan depan rumah orang tua saksi;
- Bahwa awalnya saksi hendak tidur dirumah lalu saksi mendengar suara ribut-ribut sehinggassaksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sudah dipegang oleh anggota polisi yaitu Saksi BASYIRUDDIN dan Saksi MUH. FAJAR;
- Bahwa penerangan di depan rumah saksi cukup terang sehingga saksi bisa melihat dengan jelas busur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana busur tersebut ditemukan dari diri Terdakwa, namun Saksi diceritakan oleh Saksi BASYIRUDDIN dan Saksi MUH. FAJAR bahwa busur tersebut ditemukan di Saku depan jaket Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian sering terjadi tawuran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa busur dan jaket adalah barang milik Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan saksi sudah benar;

2. **BASRIYUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi yang melakuakn penggeledahan badan terhadap Terdakwa atas dugaan membawa senjata tajam jenis busur;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jalanan depan rumah orang tua saksi ISWANDI;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari Saksi MUH. FAJAR yang menyampaikan bahwa akan terjadi tawuran di lokasi kejadian, lalu pada saat sampai di lokasi kejadian saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi MUH. FAJAR, kemudian Saksi melakukan penggeladahan badan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menemukan pada saku depan jaket milik Terdakwa 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut umum di Persidangan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian cukup terang sehingga saksi bisa melihat dengan jelas busur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan busur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan saksi sudah benar;

3. **MUH. FAJAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu itu saksi sedang istirahat di rumah dan tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di luar rumah saksi sehingga saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang masuk dan berada di tengah jalan seakan-akan mau tawuran sehingga saksi saat itu mendekatinya dan mengamankan Terdakwa saat itu, setelah itu saksi menelpon Saksi BASRIYUDDIN dan menyampaikan bahwa di dekat rumah saksi sedang mengamankan seorang pria yang mabuk minuman yang sementara ingin tawuran dan tidak lama kemudian Saksi BASRIYUDDIN sampai di lokasi kejadian dan Saksi BASRIYUDDIN langsung memeriksa di saku switer milik Terdakwa dan saat itu saksi BASRIYUDDIN menemukan 1 (satu) batang busur di saku switer milik Terdakwa saat itu dan setelah itu BASRIYUDDIN membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke POLRES Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saat itu saksi bersama saksi BASRIYUDDIN sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang izin membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi masih mengenalinya dimana 1 (satu) batang busur adalah milik Terdakwa yang saksi temukan bersama BASRIYUDDIN di saku switernya itu saat itu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BASYIRUDDIN dan Saksi MUH. FAJAR pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jalanan depan rumah orang tua saksi ISWANDI;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan pada saku depan jaket milik Terdakwa 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning;
- Bahwa awalnya Terdakwa dibusur oleh seseorang pada sekitar pukul 15.00 WITA namun meleset, kemudian Terdakwa mengambil busur tersebut dan mengejar orang yang melakukan pembusuran namun tidak terkejar sehingga saksi menyimpan busur tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa busur tersebut ke lokasi kejadian dan berniat untuk mencari orang yang telah membusur Terdakwa untuk mengembalikan busur tersebut;
- bahwa dilokasi kejadian sering terjadi tawuran dan Terdakwa menduga bahwa orang yang membusur Terdakwa akan pergi ke lokasi tersebut sehingga Terdakwa membawa busur tersebut ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakan busur; Bahwa Busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm ,dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning;
2. 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi BASYIRUDDIN dan Saksi MUH. FAJAR pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jalanan depan rumah orang tua saksi ISWANDI;
- Bahwa benar di lokasi kejadian sering terjadi tawuran, sehingga Saksi MUH. FAJAR melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang dianggap mencurigakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh Saksi BASYIRUDDIN terhadap diri Terdakwa ditemukan pada saku depan jaket milik Terdakwa 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakan busur;
- Bahwa busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan bukan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Abdul Rahman Fadhil Bin Syafruddin dan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*error in persona*) pada Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam Menanggapi pertanyaan selama persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);”

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukannya, karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa subunsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk merupakan subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur sudah dapat dibuktikan maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk sesuatu hal yang berhubungan dengan pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BASYIRUDDIN dan Saksi MUH. FAJAR pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di jalanan depan rumah orang tua saksi ISWANDI dan saat dilakukan pengeledahan badan oleh Saksi BASYIRUDDIN terhadap diri Terdakwa ditemukan pada saku depan jaket milik Terdakwa 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning;

Menimbang, bahwa busur termasuk dalam kategori senjata penusuk sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehingga atas kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan tindakan-tindakan lainnya terhadap senjata penusuk tersebut memerlukan izin dari pihak berwajib. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa senjata penusuk jenis busur tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa, dimana busur tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang ingin membusur terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil dan membawa busur tersebut dan berniat untuk mencari orang yang telah membusur Terdakwa untuk mengembalikan busur tersebut;

Menimbang, bahwa dilokasi kejadian sering terjadi tawuran dan Terdakwa menduga bahwa orang yang membusur Terdakwa akan pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut sehingga Terdakwa membawa busur tersebut ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan senjata penusuk jenis busur sejak dikenai busur oleh orang yang tidak dikenali Terdakwa sampai ditemukannya busur pada jaket terdakwa oleh polisi pada saat penangkapan namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib meskipun diketahuinya bahwa dia tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan senjata penusuk sehingga perbuatan terdakwa yang menyimpan senjata tersebut patut dicela;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai senjata penusuk jenis busur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan di persidangan tidak terungkap fakta bahwa busur tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk suatu hal yang berhubungan dengan pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan, atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membawa, menguasai dan menyimpan senjata penusuk jenis busur dengan maksud serta tujuan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, serta dilakukan pula dengan tanpa izin dari pihak yang berwajib, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Fadhil Bin Syafruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak membawa, menguasai dan menyimpan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang busur/anak panah dengan panjang sekitar 10 cm ,dimana pada bagian ekornya terdapat lilitan tali rapih warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Lulu' Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ban